

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

**NAMA : FEBI CHALILA
NPM : 1305170430
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FEBI CHALILA, NPM : 1305170430. Analisis Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai. Skripsi, tahun 2017.

Pajak hiburan menjadi salah satu penerimaan daerah yang selayaknya memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan sudah selayaknya diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam mendukung peningkatan potensi pajak. Salah satu sektor pajak yang menjadi masukan pajak hiburan karena daerah Serdang Bedagai merupakan daerah yang memiliki banyak tempat pariwisata, sehingga banyak pajak hiburan merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dan apa yang menyebabkan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif?. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yaitu dengan mensosialisasikan serta menganjurkan pembayaran pajak hiburan tepat waktu bagi wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak hiburannya serta melakukan penagihan dengan mendatangi objek-objek pajak hiburan apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo. Selain itu faktor yang menyebabkan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak serta pentingnya peranan pajak hiburan untuk pembangunan di daerah Serdang Bedagai.

Kata Kunci : Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) akuntansi, pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak keasalahan dan kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul **“Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. Ayahanda Mardion Tanjung dan Ibunda Zanibar Koto tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Ihsan Rambe, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan beserta para Pegawai Badan Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan riset dalam penyusunan skripsi ini.
8. Buat adik-adikku tersayang vina Adilla dan Daffa Pradipta yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Buat teman-teman Sofia, Ade, Fitri, Tari, Ria dan Zulfikar serta semua teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga sukses selalu dan terima kasih atas kebersamaan selama ini yang menjadi bagian dari proses kehidupan yang tidak akan terlupa

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, April 2017
Penulis

FEBI CHALILA
1305170430

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Perpajakan	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak.....	9
c. Cara Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2. <i>Tax Planning</i>	12
a. Pengertian <i>Tax Planning</i>	12
b. Langkah-langkah Dalam <i>Tax Planning</i>	13
c. Bentuk-bentuk <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)....	15
d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan....	19
4. Hutang Pajak.....	20
a. Pengertian utang pajak.....	20
b. Penyebab Timbulnya Utang Pajak.....	22
c. Hapusnya Utang Pajak.....	25
5. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
2. Penerapan <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.....	40
3. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai	45
B. Pembahasan.....	49
1. Perencanaan Pajak yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai	49
2. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.....	50

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	34
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 : Schedule Proses Penelitian.....	36
Tabel 4.1 : Data Target dan Realisasi Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai Tahun 2012 sampai 2016.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, perlu ditetapkan peraturan Pemerintah Daerah Serdang Bedagai tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Tidak semua daerah memiliki kekayaan alam, hal tersebut otomatis membuat daerah yang tinggi potensinya lebih maju ketimbang dengan daerah yang hanya memiliki sedikit potensi. Karena hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memberi jalan keluar agar daerah yang ada di seluruh Indonesia ini dapat bertumbuh dan berkembang secara merata. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini

artinya pendapatan yang digali dalam APBD juga dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah.

Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD provinsi, kabupaten dan kota (Saragih, 2013, hal. 51).

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak telah mengakibatkan pemungutan berbagai pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan redistribusi daerah.

Hal ini mestinya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli

Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di daerah Serdang Bedagai, ada beberapa jenis pajak diantaranya pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pajak restoran.

Hal ini dijelaskan oleh Wina Novarina (2012, hal. 2) bahwa “Pajak hiburan menjadi salah satu penerimaan daerah yang selayaknya memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan sudah selayaknya diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam mendukung peningkatan potensi pajak”. Salah satu sektor pajak yang menjadi masukan pajak hiburan karena daerah Serdang Bedagai merupakan daerah yang memiliki banyak tempat pariwisata, sehingga banyak pajak hiburan merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah.

Berikut akan disajikan wajib pajak badan yang bergerak dibidang hiburan yang ada di daerah Serdang Bedagai yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Data Wajib Pajak Hiburan Insidentil dan Permanen
Daerah Serdang Bedagai

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif	Jumlah Wajib Pajak Badan Tidak Efektif	Jumlah Wajib Pajak
2012	322	145	467
2013	242	204	446
2014	597	198	795
2015	664	215	879
2016	660	264	924

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ternyata jumlah wajib pajak badan bidang Hiburan yang tidak efektif setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun pengertian wajib pajak yang efektif dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menyetor, melaporkan kewajiban perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan lengkap. Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak badan bidang Hiburan yang tidak efektif menunjukkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dari wajib pajak badan bidang Hiburan masih belum sesuai dengan yang diharapkan tentang kepatuhan untuk pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara.

Adapun fenomena yang ditemukan berdasarkan data anggaran dan realisasi pajak yang diperoleh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan masih adanya realisasi perolahan pajak hiburan yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya sehingga masih terjadi selisih pajak hiburan yang masih belum tertagih yang cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penunggakan dalam sektor pajak hiburan yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Data Penelitian

Tahun	Anggaran Pajak Hiburan	Realisasi Perolehan Pajak Hiburan	Selisih Pajak Hiburan
2012	Rp. 900.000.000	Rp. 420.641.800	Rp. 479.358.200
2013	Rp. 900.000.000	Rp. 440.001.900	Rp. 459.998.100
2014	Rp. 900.000.000	Rp. 422.787.350	Rp. 477.212.650
2015	Rp. 1.600.000.000	Rp. 800.443.750	Rp. 799.556.250
2016	Rp. 700.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target pajak hiburan serta jumlah realisasi perolehan pajak hiburan ternyata tidak sesuai dengan jumlah pajak hiburan sisa target pajak, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak hiburan yang sudah ditargetkan untuk daerah Serdang Bedagai ini diduga belum optimalnya mekanisme atau prosedur pemungutan yang dilakukan pihak Dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak hiburan belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan.

Selain itu juga ditemukan fenomena-fenomena di lapangan seperti kurang patuhnya wajib pajak hiburan insidentil dimana pembayaran untuk pajak hiburan yang insidentil ternyata tidak melaporkan atau melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah realisasi pajak yang masih belum tertagih dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan jumlah yang cukup besar. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan (Marihhot P. Siagian, 2013, hal. 448).

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dengan fenomena yang ditemui di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **:"Analisis Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Jumlah target pajak hiburan lebih besar dibandingkan jumlah perolehan pajak hiburan.
2. Adanya jumlah realisasi pajak yang masih belum tertagih dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan jumlah yang cukup besar
3. Kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dari wajib pajak Hiburan masih belum sesuai dengan yang diharapkan tentang kepatuhan untuk pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keraguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. Bertitik tolak dari latar belakang, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai?
2. Apa yang menyebabkan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui penyebab pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti.

Bagi peneliti menambah pengetahuan analisis pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah Serdang Bedagai.

2. Bagi pihak perusahaan.

Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi peneliti lain.

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) yaitu sebagai berikut:

1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011, hal.16) sebagai berikut:

1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

d. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1) *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Rochmat Sumitro (2012, hal. 84) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*). Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya (Suandy, 2015, hal. 2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pajak yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siahaan, 2008, hal. 51).

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten

atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten/ kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Menurut Anjarini, Kusujarwati, (2012, hal. 45) “Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan di pungut bayaran, termasuk antara lain : tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan adalah termasuk penyelenggaraan wisata air antara lain : rafting, waterboom, parasailing, dan sejenisnya, panti pijat, refleksi, mandi uap,/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*) dan pertandingan olahraga”.

Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan sebagaimana ditetapkan dalam Harga Tiket Masuk (HTM). Besarnya pokok pajak hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Untuk Menonton /} \\ &\quad \text{Menikmati Hiburan}\end{aligned}$$

Pasal 1 Angka 24 dan 25 UU PDRD disebutkan bahwa Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan, dimana hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pasal 1 Angka 12 dan 13 Perda PD mengatur bahwa Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jadi hiburan yang dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang diatur dalam perda PD merupakan hiburan yang memungut bayaran kepada penikmat hiburan, dengan kata lain hiburan yang bersifat komersil.

b. Jenis-jenis Pajak Hiburan

Jenis-jenis hiburan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3)

Perda PD yaitu :

- 1) Tontonan Film;
- 2) Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
- 3) Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, Karaoke, Klab malam, dan sejenisnya;

- 6) Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
- 7) Permainan Bilyar, Golf, dan Bowling;
- 8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- 9) Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center);
- 10) Pertandingan Olahraga

c. Pemungutan Pajak Hiburan

Pada Pasal 1 Angka 3 Perda PD menyebutkan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 Perda PD, tata cara pemungutan pajak adalah :

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah:
 - a) Pajak Reklame;
 - b) Pajak Air Tanah;
 - c) PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Penerangan Jalan;

- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f) Pajak Parkir;
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Dalam Pasal 84 Perda PD mengatur bahwa:

- 1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 3) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD
- 4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SPTPD
- 5) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

d. Penagihan Pajak Hiburan

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah

disita. Muhammad Djafar Saidi (2014, hal.197) mengemukakan bahwa Tata cara penagihan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah wajib berpedoman pada ketentuan yang tersedia dalam hukum pajak. Hukum pajak telah menentukan cara bagaimana pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah bertindak agar wajib pajak membayar utang pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 104) bahwa “Secara umum tata cara penagihan pajak diantaranya penerbitan surat teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan”. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU KUTCP menyebutkan bahwa dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Jadi setelah terbitnya STP, maka ada hak pemerintah yang harus diambil dari wajib pajak. Untuk mengambil hak itu disebut proses penagihan pajak

Adapun tahap-tahap pada prosedur pembayaran secara rinci berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak hiburan dapat dilihat berikut ini :

- a. Seseorang dalam hal ini wajib pajak hiburan datang ke Dinas Pendapatan Daerah melaporkan objek pajaknya menggunakan SPTPD setiap bulannya pada loket bidang pendataan dan penetapan dengan melampirkan omzet usahanya yang telah dihitung sendiri oleh wajib pajak.

- b. Selanjutnya SPTPD di input oleh seksi penilaian dan pengolahan data dan dibuatkan SKPD dan STPD oleh bagian verifikasi dan penetapan, sedangkan STPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai acuan untuk membayar pajak hiburan ke Bank BPD Serdang Bedagai.
- c. Setelah menerima STPD wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank BPD Serdang Bedagai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah. Setelah melakukan transaksi pembayaran wajib pajak akan menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bank BPD Serdang Bedagai sebagai bukti telah melakukan pembayaran
- d. SSPD dari wajib pajak kemudian di input oleh Bank BPD Serdang Bedagai untuk membuat bukti tanda setoran (BTS) yang akan diserahkan kepada seksi pembukuan dan pelaporan.
- e. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya.
- f. Pembayaran untuk pajak hiburan yang insidental caranya sama dengan pajak hiburan permanen, perbedaannya pajak hiburan insidental hanya sekali pembayaran karena sifatnya sementara, sedangkan pajak hiburan permanen harus bayar setiap bulannya karena sifatnya tetap.

3. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian

terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Yulia Priskila Lumentah (2013)	Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado	Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado telah diterapkan dengan tepat ?	Penerapan prosedur keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan tidak dilakukan, karena pajak hiburan menggunakan sistem <i>self assessment</i> .
2	Wina Novarina (2012)	Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi	Bagaimana mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan kota Bekasi ?	Mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan kota Bekasi mengikuti angka dan persentase kenaikan penerimaan pajak hiburan dari tahun sebelumnya, kemudian ditetapkan target penerimaan untuk tahun mendatang.
3	Rima Natalia Tampi dan Steven Tangkuman (2016)	Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang	Bagaimana penerapan pemungutan pajak hiburan di kota Amurang ?	Hasil dari penelitian pajak hiburan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Selain itu pada tahun 2015 pendapatan dari objek pajak hiburan telah mencapai target yang telah direncanakan.

B. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan.

Keterkaitan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11)

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Perolehan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui manajemen pajak untuk dapat memaksimalkan besarnya perolehan pajak yang dikenakan kepada perusahaan.
2. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yaitu sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan dengan objek pajak hiburan yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, club malam waterboom, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, panti pijat, refleksi, mandi uap,/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*) dan pertandingan olahraga.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola perpajakan daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017															
		Januari				Pebruari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■	■	■	■									
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
3.	Seminar Proposal								■								
4.	Penulisan Skripsi								■	■	■	■					
5.	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■		
6.	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian berupa laporan jumlah pendapatan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Hiburan serta Laporan Jumlah Pajak Tertunggak dari Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai tahun 2012 sampai tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi laporan penerimaan pajak.
2. Menghitung jumlah target dan realisasi pajak hiburan.
3. Menganalisis jumlah penyimpangan penerimaan pajak hiburan.
4. Mencari penyebab terjadinya selisih target dan realisasi pajak hiburan.
6. Menganalisa pengoptimalan perolehan pajak hiburan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dengan demikian pajak hiburan itu sendiri dapat diartikan secara singkat adalah pajak atau pungutan daerah atas penyelenggara hiburan di tempat tersedianya hiburan tersebut. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan daerah otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten / Kota. Pembangunan Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia tentu tidak sama, demikian juga dengan penyelenggaraan pajak hiburan, oleh karena itu untuk dapat menerapkan pada suatu daerah Kabupaten / Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang nantinya akan

menjadi landasan atau pedoman hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten / kota tersebut. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, Terminologi tersebut adalah :

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau penunjang adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggaraan karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menyadari untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus di bayar oleh penonton atau pengunjung

7. Bon Penjualan atau Bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak Hiburan pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak

Adapun Dasar Hukum pemungut pajak hiburan telah diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan Keputusan Walikota Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Serdang Bedagai yang dimana dalam isinya terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak yang belum kurang bayar.

2. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

a. Subjek Pajak Hiburan

Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak maupun kewenangan. Misalnya orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak hiburan yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan penyelenggara hiburan tersebut bertindak sebagai

wajib pajak hiburan yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Namun sebelum menjadi Wajib Pajak hiburan, subjek pajak terlebih dahulu harus mendaftar supaya dikukuhkan menjadi wajib Pajak.

Adapun tata cara pendataan dan pendaftaran menjadi Wajib Pajak hiburan adalah :

- 1) Pendaftaran dilakukan terhadap subjek pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah dan memiliki objek pajak di daerah;
- 2) Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada subjek pajak;
- 3) Subjek pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah;
- 4) Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh subjek pajak dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak secara berurutan, yang nantinya akan digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan terdiri dari :

- 1) Tontonan Film;
- 2) Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana;
- 3) Kontes kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat dan sulap;

- 7) Permainan Bilyard, golf, bowling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*Fitness center*);
- 10) Pertandingan Olah Raga;

Namun ada juga beberapa objek pajak hiburan yang tidak dikenakan pajak atau dikecualikan yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, misalnya hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

1) Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dikenakan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Tarif pajak hiburan di tiap Kabupaten / kota tentu berbeda-beda, hal ini harus disesuaikan dengan keadaan daerahnya, asalkan tidak melebihi tarif pajak yang telah ditetapkan yaitu 35%. Tarif pajak dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :

a). Tarif Tunggal terdiri dari :

- Tarif pajak tetap adalah jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.
- Tarif proposional adalah tarif objek yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

b). Tarif Tidak Tunggal, terdiri dari :

- Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai besarnya atau meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya menurun sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak

4. Perhitungan Pajak Hiburan

Cara menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran untuk menikmati} \\ &\quad \text{hiburan} \end{aligned}$$

Di dalam pajak hiburan terdapat juga masa pajak yang merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan tahun takwim. Tahun takwim sama dengan satu tahun lamanya atau biasanya dihitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya di dalam masa pajak atau tahun pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah mengenai pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pajak hiburan yang terutang akan dipungut di wilayah atau daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terbatas akan tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya

5. Mekanisme Pelaksanaan Penagihan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran. Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pendapatan daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pengukuhan Wajib Pajak Wajib pajak hiburan, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Kota Serdang Bedagai dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten / kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan. Tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas atau fiskus Dinas Pendapatan Daerah. Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara hiburan tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang.

- b. Pendaftaran Pendataan Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai NPWPD.
- c. Laporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib pajak hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktek sehari-hari ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten / kota, mengenai perhitungan dan pembayaran pajak hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, benar dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota / bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya, SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut kemudian dihimpun dan dicatat dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota. Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib

pajak tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan.

Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dalam peraturan daerah kota Serdang Bedagai. Pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai dapat dibagi dua kegiatan yang masing-masing memiliki sistem pemungutan yang berbeda, yaitu:

a. Penyelenggaraan hiburan rutin.

Dalam penyelenggaraan hiburan rutin dapat dibagi atas dua, yaitu:

1) Penyelenggaraan atas hiburan rutin yang menggunakan tiket masuk.

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, kolam renang umum, penyelenggaraan tempat-tempat wisata rekreasi dan sejenisnya, pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak ditetapkan dengan sistem *official assesment*

2) Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk.

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti diskotik / karaoke, video game, panti pijat dan kegiatan sejenisnya, pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak hiburan ditetapkan dengan self assesment. Dengan sistem ini wajib pajak berkewajiban untuk melakukan

pembayaran setiap bulannya ke kantor kas Dinas Pendapatan Daerah dengan menyampaikan SPTPD.

b. Penyelenggaraan hiburan insidentil

Terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan insidentil sistem pemungutannya semi *self assesment*, dimana pada saat penyelenggaraan hiburan wajib pajak diberi wewenang untuk melakukan penjualan tiket dan pada masa akhir penyelenggaraan berakhir fiskus atau petugas pemungut pajak yang telah ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah menentukan ketetapan pajak terutang atau menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini adalah penyelenggaraan hiburan. Biasanya wajib pajak menyampaikan tiket untuk acara hiburan insidentil tersebut dalam waktu minimal tujuh hari sebelum acara dilaksanakan, juga untuk mengajukan permohonan legalisasi / porporasi tiket dengan memberikan jumlah tiket.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, yaitu :

- a. Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Permohonan Perforasi Karcis kepada Kadispenda Kota Serdang Bedagai
- b. Subdis Datap (Sie Tapda) mempersiapkan Surat Permohonan Perforasi, ditujukan kepada Bendaharawan Khusus Benda Berharga Dispenda Kota Serdang Bedagai. Subdis Datap (Sie Tapda) memverifikasi hasil penjualan karcis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penjualan

dan Pemakaian Karcis untuk dituangkan ke Kartu Data selanjutnya menerbitkan SKPD/SKPDKB.

- c. Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Serdang Bedagai mempersiapkan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan untuk selanjutnya menyetorkan jaminan dari penyelenggara ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Serdang Bedagai. Bendaharawan Penerimaan mempersiapkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sesuai dengan SKPD/SKPDKB
- d. Petugas Lapangan mengawasi penyelenggaraan acara dilapangan, antara lain seperti peredaran karcis/tanda masuk.
- e. Petugas lapangan mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Karcis atas penyelenggaraan acara di lapangan.
- f. Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Laporan hasil Penjualan Tiket kepada Kadispenda Kota Serdang Bedagai sekaligus menyerahkan sisa karcis ke Bendaharawan Benda Berharga.
- g. Menyetor Pajak Hiburan ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Serdang Bedagai dengan menyertakan SSPD dan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hiburan masih ditemui masalah-masalah yang harus dicari solusinya dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi masalah dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai untuk memperoleh data–data yang benar dari wajib pajak, permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak tidak ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai.

Pada saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkannya, maka diberikan surat Peringatan Pertama (5 Hari) dan apabila masih belum diindahkan maka diberi peringatan kedua (2 Hari). Karena banyaknya Wajib Pajak tidak patuh dengan surat peringatan kedua itu maka Wajib Pajak tersebut ditetapkan secara jabatan.

- b. Beberapa Wajib Pajak yang tidak mau untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SSPT) sendiri, tetapi mereka menggunakan jasa Konsultan
- c. Keterlambatan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Hiburan.
- d. Data dari Wajib Pajak tidak lengkap seperti laporan penjualan. Kalau tidak lengkap dilakukan penongkrongan (penjagaan) kompetensi dari Wajib Pajak selama 30 hari kerja (1 bulan kalender).
- e. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak. Apabila mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu, maka cara pandang mereka terhadap kewajiban perpajakannya pun akan

berubah sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

- f. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan–tunggakan pajak.
- g. Masih ditemui atau masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai yang belum bekerja secara efektif khususnya bagi petugas yang berkaitan dengan penyuluhan.
- h. Susahnya untuk menjumpai pimpinan yang menyelenggarakan objek hiburan guna untuk dimintai keterangan mengenai data–data penghasilan yang didapat agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai dapat mengetahui berapa besar penghasilan yang didapat dan menghindari penyimpangan terhadap wajib pajak.

7. Penetapan Pajak Hiburan

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dipersamakan dengan itu;
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD;
3. Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD;

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
5. SKPDKB diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

6. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah utang pajak tersebut;
7. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah disetor;
8. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPKBT tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
9. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

Untuk memperlancar pembayaran pajak hiburan sebaiknya, Wajib Pajak mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak hiburan. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak hiburan :

1. Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

2. Apabila pembayaran pajak hiburan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat–lambatnya 1 x 24 jam
3. Pembayaran pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
4. Pembayaran pajak hiburan dengan sistem *self assesment system*, dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 berdasarkan SPTPD atas pajak yang telah dipungut dalam masa pajak bila mana tanggal tersebut jatuh pada tanggal libur maka jadwal pembayaran dimundurkan pada tanggal berikutnya;
5. Pembayaran pajak hiburan harus dilakukan sekaligus atau lunas;
6. Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi;
7. Angsuran pajak hiburan harus dilakukan secara teratur dan berturut–turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
8. Kepala Daerah dan Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

9. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat.

Apabila pajak hiburan terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai akan memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan atas melalaikan pajak hiburan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
3. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
4. Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan;
5. Jika pajak yang masih harus dibayar belum dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diterbitkan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
6. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak tetap belum juga melunasi pajak yang masih harus dibayar, maka setelah tanggal 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

7. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Realisasi Perolehan Pajak Hiburan Kota Serdang Bedagai

Dalam penetapan Pajak Hiburan, Pemerintah Daerah menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelasnya, penulis akan menggambarkan penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 4.1.
 Realisasi Perolehan Pajak Hiburan
 Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai
 Tahun 2012 sampai tahun 2016

Tahun	Anggaran Pajak Hiburan	Realisasi Perolehan Pajak Hiburan	Selisih Pajak Hiburan
2012	Rp. 900.000.000	Rp. 420.641.800	Rp. 479.358.200
2013	Rp. 900.000.000	Rp. 440.001.900	Rp. 459.998.100
2014	Rp. 900.000.000	Rp. 422.787.350	Rp. 477.212.650
2015	Rp. 1.600.000.000	Rp. 800.443.750	Rp. 799.556.250
2016	Rp. 700.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Diketahui bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi pajak yang diperoleh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan masih adanya realisasi perolehan pajak hiburan yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya sehingga masih terjadi selisih pajak hiburan yang masih belum tertagih yang cukup besar. Dimana jumlah target pajak hiburan serta jumlah realisasi perolehan pajak hiburan ternyata tidak sesuai dengan jumlah pajak hiburan sisa target pajak, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum tepatnya penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai.

Pada tahun 2012 dengan jumlah perolehan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan

Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 420.641.800 yang menunjukkan selisih yang belum tertagih sebesar Rp. 479.358.200 (53,26%).

Begitu juga dengan perolehan pajak pada tahun 2013 dengan jumlah perolehan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 440.001.900 yang menunjukkan adanya selisih yang belum tertagih yaitu sebesar Rp. 459.998.100 (51,11 %).

Selanjutnya pada tahun 2014 dengan jumlah perolehan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 422.787.350 yang menunjukkan terjadinya selisih yang belum tertagih yaitu sebesar Rp. 477.212.650 (53,02 %).

Begitu juga dengan perolehan pajak pada tahun 2015 dengan jumlah perolehan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.600.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 800.443.750 yang menunjukkan selisih yang masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 799.556.250 (49,97%).

Selanjutnya untuk tahun 2016 juga demikian yang menunjukkan perolehan pajak hiburan dengan jumlah perolehan yang ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000, ternyata jumlah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 350.000.000 yang menunjukkan selisih yang masih belum tertagih yaitu sebesar Rp. 350.000.000 (50 %). Jumlah tersebut bila dilihat dari pencapaian pajak yang diperoleh

menunjukkan pencapai yang belum memadai bila dilihat dari pencapaian tahun 2012 sampai 2016 mempunyai selisih hingga mencapai 53,26%.

Besarnya jumlah pajak hiburan yang belum tertagih sangat besar, hal ini disebabkan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak hiburan. Adapun hal tersebut dapat diketahui berdasarkan Data Wajib Pajak Hiburan Insidentil dan Permanen Daerah Serdang Bedagai untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 seperti berikut ini :

Tabel 4.2.

Data Wajib Pajak Hiburan Insidentil dan Permanen Daerah Serdang Bedagai
Dinas Pendapatan Asli Daerah Serdang Bedagai
Tahun 2012 Sampai Tahun 2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif	Jumlah Wajib Pajak Badan Tidak Efektif	Jumlah Wajib Pajak
2012	322	145	467
2013	242	204	446
2014	597	198	795
2015	664	215	879
2016	660	264	924

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Serdang Bedagai, 2017.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ternyata jumlah wajib pajak badan bidang Hiburan yang tidak efektif setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun pengertian wajib pajak yang efektif dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menyetor, melaporkan kewajiban perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan lengkap. Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak badan bidang Hiburan yang tidak efektif menunjukkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dari wajib pajak badan bidang Hiburan masih

belum sesuai dengan yang diharapkan tentang kepatuhan untuk pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara.

Dimana pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburannya berjumlah 322 dari 467 wajib pajak hiburan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburannya berjumlah 242 dari 446 wajib pajak hiburan yang terdaftar. Untuk tahun 2014 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburannya berjumlah 597 dari 795 wajib pajak hiburan yang terdaftar. Sedangkan tahun 2015 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburannya berjumlah 664 dari 879 wajib pajak hiburan yang terdaftar, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburannya berjumlah 660 dari 924 wajib pajak hiburan yang terdaftar.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Hiburan tahun 2012 sampai tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Hiburan yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Hiburan.

2. Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Pajak Hiburan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang telah penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai dan dengan melihat

data yang berhasil penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai telah melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai :

- a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
- b. Melakukan pendataan atas Usaha Game Online yang ada di Wilayah UPT se Kota Serdang Bedagai dalam upaya menjaring Wajib Pajak Baru dari sektor permainan Ketangkasan Pajak Hiburan.
- c. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada dilingkungan Pemko Serdang Bedagai, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- d. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Pariwisata dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutangnya untuk dapat memperpanjang izin usaha.
- e. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Serdang Bedagai No. 503/078/2013 tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Tempat-Tempat Usaha dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah

meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.

- f. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai dan bekerjasama dengan administrasi terkait / Tim Terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
- g. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan–kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.
- h. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* dan juga *official assessment*. Pemeriksaan secara *self assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan yang tergolong hiburan mewah yang penghasilannya melebihi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perbulan, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan *official assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan yang tergolong hiburan biasa–biasa saja atau tidak tergolong mewah yang penghasilannya kurang atau dibawa Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) perbulan.

- i. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak hiburan yang sudah ditargetkan untuk daerah Serdang Bedagai ini diduga belum optimalnya mekanisme atau prosedur pemungutan yang dilakukan pihak Dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak hiburan belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan.

Selain itu juga ditemukan fenomena-fenomena di lapangan seperti kurang patuhnya wajib pajak hiburan insidental dimana pembayaran untuk pajak hiburan yang insidental ternyata tidak melaporkan atau melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah realisasi pajak yang masih belum tertagih dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan jumlah yang cukup besar.

Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Serdang Bedagai, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi penerimaan Pajak Hiburan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak Hiburan yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib

pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan temuan yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai yaitu dengan mensosialisasikan serta menganjurkan pembayaran pajak hiburan tepat waktu bagi wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak hiburannya serta melakukan penagihan dengan mendatangi objek-objek pajak hiburan apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo.

Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai berupaya agar pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan berjalan dengan baik, namun pada realisasinya masih juga terdapat penunggakan pajak hiburan dari wajib pajak yang belum disetor walaupun waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif. Adapun faktor yang menyebabkan pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak hiburan belum efektif yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak serta pentingnya peranan pajak hiburan untuk pembangunan di daerah Serdang Bedagai. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai juga masih kurang maksimal dalam upaya mensosialisasi pentingnya peranan pajak serta pentingnya ketepatan waktu pembayaran pajak dari wajib pajak agar terhindar dari denda pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang mencakup penilaian skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
2. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan sudah dilakukan dengan maksimal.
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi daerahnya sehingga tarif untuk setiap daerah tidak selalu sama.
4. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan pembangunan daerah.
5. Potensi pajak hiburan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan banyaknya WP yang tidak patuh dengan Kewajibannya.
6. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, masih ada beberapa tunggakan-tunggakan pajak hiburan yang belum dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek hiburan, masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai yang masih

belum bekerja secara efektif dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik.

7. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga penerimaan meningkat adalah melakukan pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai dan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan demi kelancaran operasional perusahaan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut ;

1. Dinas pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai harus mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang–Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Serdang Bedagai untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan–tunggakan pajak dan penggaliaan potensi pajak.
4. Dinas Pendapatan Kota Serdang Bedagai harus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Kota Serdang Bedagai agar lebih bisa dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.
5. Harus diadakan peningkatan kerja petugas-petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kota Serdang Bedagai harus menambah sarana dan prasarana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siagian, (2013), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi (2014), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rima Natalia Tampi dan Steven Tangkuman (2016), *Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Rochmat Sumitro (2012), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Saragih, Sofyandi (2013). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Siagian, Marihot P., (2013). *Perpajakan Untuk Jasa*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Siahaan, Singgih, (2008), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjana, (2015), *Metode Statistika*, Edisi Enam, PT.Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Wina Novarina (2012). *Analisis Administrasi Pemungutan Pajak hiburan di Kota Bekasi*. FISIP – UI, Depok.

Yulia Priskila Lumentah (2013), *Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>